

## ABSTRAK

**Abdul Hakim<sup>1</sup>**

**Prof. Dr. H. Tan Kamelo, SH, MS.<sup>2</sup>**

**Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum<sup>3</sup>**

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur membawa keadaan yang tidak nyaman dalam masyarakat khususnya di Kota Medan. Proses penanganan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Medan dan Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pencurian oleh anak khususnya di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diajukan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh Anak di kota medan?, (2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?. (3) Bagaimana solusi bagi Polri untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa peranan Polri khususnya Polresta Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di Medan adalah dengan melakukan tugas dan fungsi seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yakni salah satunya menjadikan kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan pengayom dari masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan pencurian oleh anak, kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resort Kota Medan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Faktor aparat penegak hukum, Peraturan atau undang-undang itu sendiri, Sarana dan fasilitas, Kesadaran hukum dari masyarakat serta Kultur atau budaya masyarakat. Solusi yang baik yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Medan yakni dengan melakukan berbagai hal diantaranya; Mensejahterakan Taraf Ekonomi Dan Sosial Dalam Masyarakat, Meningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Membangun sebuah lingkungan Keluarga yang Harmonis dan Membentuk Masyarakat Yang Aman Dan Kondusif serta Membentuk Peraturan Perundang-Undang yang Jelas.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

<sup>2</sup> Pembimbing I

<sup>3</sup> Pembimbing II

**Kata Kunci:**

- **Peranan Kepolisian**
- **Tindak Pidana Pencurian oleh Anak**
- **Anak di bawah umur**

**Peneliti,**

**Abdul Hakim**

